

ABSTRAKSI

Pajak merupakan sumber penerimaan utama yang telah memberikan kontribusi lebih dari 80% pendapatan negara yang ada dalam APBN. Didalam kebijakan perpajakan di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang berlaku dikenal dengan sebutan *self assessment system*. Dan sesuai UU No 17 tahun 2000 disebutkan bahwa badan usaha sebagai subyek pajak yang dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak.

Bagi PT "X", pajak atas penghasilan dianggap sebagai distribusi laba kepada pemerintah yang sekaligus sebagai biaya menjalankan usaha yang dapat mempengaruhi *profit margin*. Oleh karena itu, suatu badan usaha memerlukan suatu upaya dalam pengelolaan pajak secara tepat untuk meminimalisasi pembayaran pajak secara legal yang dikenal dengan nama perencanaan pajak (*tax planning*).

Tax planning adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak sehingga hutang pajak penghasilannya berada dalam posisi yang minimal, sesuai dengan perundang-undangan. Implementasi *tax planning* ini dapat diupayakan dengan menerapkan strategi umum *tax planning* PPh badan atas celah-celah yang belum dimanfaatkan oleh PT "X". Dan pelaksanaan kewajiban perpajakan harus sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku (UU No 17 Tahun 2000).

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan *loopholes* yang belum dimanfaatkan oleh PT "X". Selisih perhitungan beban pajak penghasilan PT "X" di tahun 2004 antara sebelum adanya implementasi *tax planning* dan sesudah adanya implementasi *tax planning* sebesar Rp.31.774.278,-. Maka melalui penelitian ini, PT "X" diharapkan dapat mengimplementasi *tax planning* dengan baik, dalam rangka meminimalkan beban pajak penghasilan sekaligus dapat memaksimalkan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan.